PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN MANDE

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2021

ALAMAT: JALAN RAYA ALTERNATIF JONGGOL KM.10 DESA MULYASARI
KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR 43292
ig: kecamatan.mande/fb:Kecamatan Mande,
e-mail: mandehade6@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjIP) Kecamatan Mande Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian KinerjaTahun 2021. LKjIP Kecamatan Mande Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahanevaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutandi masa mendatang.

Cianjur, Pebruari 2022
Camat Mande

RELLA NURRELA, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 2 001

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mande Tahun2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instasi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Mande.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mande Tahun 2021 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam *Dokumen Penetapan Kinerja*. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realiasasi kinerja yang dihasilkan.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review AtasLaporan Kinerja, Kecamatan Mande menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (bulan) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Mande

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran 1 (satu) strategis dengan 5 (Lima) program beserta indikator kinerja dengan diperoleh hasil sebagai berikut : 2 program rutin dan 3 program tugas pokok dan fungsi.

a. Sasaran *Meningkatkan Pelayanan Publik yang Transparan Dan Akuntabel* dengan indikator *Nilai*

Evaluasi Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan (LKjIP) pada tahun 2021 direncanakan dengan skor 100% dan diperoleh hasil dengan skor 100%

b. ***Serapan anggaran belanja langsung*** (belanja program/kegiatan) dan ***belanja tidak langsung*** (Gaji Pegawai/PNS) Kecamatan Mande pada tahun 2021. Belanja langsung direncanakan sebesar Rp. 364.237.570,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh) dan terealisasi sebesar Rp. 360.319.628,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau terserap 98,02 % atau dengan tingkat efesiensi sebesar 1.08 %. Belanja tidak langsung (gaji pegawai/PNS) direncanakan Rp. 2.622.999.700,00 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan

Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.418.130.342,00 (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) terserap sebesar 92,19 atau dengan tingkat efesiensi sebesar 7,81 %. Anggaran belanja langsung dan tidak langsung di rencakanan Rp. 2.987.237.270,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.778.449.970,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) terserap sebesar 93,01 atau dengan tingkat efesiensi sebesar 6,99 %.

1.3 Rekomendasi dan Catatan Penting

Rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusanprogram dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan (n+1), diantaranya:

a) Meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, tranparan dan akuntabel;

b) Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamananan asetdaerah/desa;

c) Mendorong terciptanya produk hukum tingkat desa untuk mendukung pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas pelaksanaan pembangunan;

d) Meningkatkan sistem evaluasi dan mengendalian pelaksanaan pembangunan tingkat desa.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Serta untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pelaksanaan *otonomi daerah* dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus–menerus dan berkelanjutan.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah *(LKjIP)* Kecamatan Mande Tahun 2021 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam ***Dokumen Penetapan Kinerja***. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realiasasi kinerja yang dihasilkan.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Kecamatan Mande menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah

1.2.1 Kondisi Geografi dan Demografi

a. Letak Geografis

Kecamatan Mande dalam lingkup Kabupaten Cianjur merupakan salah satu dari 32 kecamatan yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Kabupaten Cianjur. Wilayah Kecamatan Mande terletak di jalur yang sangat strategis, karena dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata diantaranya yaitu Waduk Cirata/Jangari, taman kelinci, technopark, jangari hill, kolam renang gor bayu, dll.

b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi

Kecamatan Mande mempunyai luas wilayah 8.325,91 H2. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kecamatan Mande yang terdiri dari 12 desa, dengan jumlah RT sebanyak 292 RT dan jumlah RW sebanyak 69 terdiri dari 41 kedusunan. Letak Gegorafis Kecamatan Mande berada di 6,82° – 7,25° Lintang Selatan dan 7°05'51.6"S-107°07'54.7"E Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 700-1.010 M di atas permukaan laut,

Jangkauan (orbitasi) jarak tempuh dari Kantor Kecamatan Mande ke Ibu Kota Kabupaten Cianjur adalah 15 Km dan ke Ibu Kota Provinsi adalah 80 Km.

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utar dengan : Kecamatan Cikalongkulon dan Sukaresmi
Selatan dengan : Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Sukaluyu
Timur dengan : Kabupaten Bandung Barat
Barat dengan : Kecamatan Cugenang dan Cianjur

Gambaran Peta Wilayah Kecamatan Mande, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Mande pada tahun 2021 sebanyak 76.673 jiwa dan 19.567 Kepala Keluarga . Penyebaran jumlah penduduk menurut desa di Kecamatan Mande disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut DesaKecamatan Mande Tahun 2021

NO	DESA	LUAS WILAYAH	KK			JIWA			KEPADATAN PENDUDUK
			L	P	JML	L	P	JML	
1	BOBOJONG	978,00	4.219,00	539,00	4.758,00	7.923,00	8.000,00	15.923,00	16,28
2	CIKIDANGBAYABANG	798,00	1.929,00	384,00	2.313,00	3.957,00	3.771,00	7.728,00	9,68
3	CIANDAM	978,00	1.737,00	163,00	1.897,00	3.028,00	3.008,00	6.036,00	6,17
4	JAMALI	735,00	3.303,00	557,00	3.860,00	6.247,00	6.009,00	12.256,00	16,67
5	KADEMANGAN	799,00	2.193,00	442,00	2.635,00	4.190,00	4.408,00	8.598,00	10,76
6	KUTAWARINGIN	833,00	1.034,00	247,00	1.281,00	2.062,00	1.879,00	3.941,00	4,73
7	LEUWIKOJA	251,00	552,00	122,00	674,00	1.047,00	1.047,00	2.094,00	8,34
8	MANDE	523,00	1.293,00	114,00	1.407,00	2.517,00	2.247,00	4.764,00	9,11
9	MULYASARI	610,00	1.276,00	250,00	1.526,00	1.333,00	2.213,00	3.546,00	5,81
10	MURNISARI	732,00	1.126,00	105,00	1.231,00	2.120,00	2.003,00	4.123,00	5,63
11	MEKARJAYA	791,00	905,00	123,00	1.028,00	1.745,00	1.519,00	3.264,00	4,13
12	SUKAMANAH	292,00	1.099	311	1.410,00	2.212,00	2.188,00	4.400,00	15,07
JUMLAH		**8.320,00**	**19.567,00**	**3.046,00**	**24.020,00**	**38.381,00**	**38.292,00**	**76.673,00**	9,22

Sumber: Monografi Kec Mande bulan Desember 2021

1.3. Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi daerah di Kecamatan Mande yang ditunjang adanya Obyek Wisata air yang terletak di beberapa Desa untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Disamping itu dengan adanya Obyek Wisata sangat membantu roda perekonomian sebagai sektor yang sangat strategis, dan menjanjikan untuk waktu waktu yang akan datang sangat menunjang perekonomian penduduk. Sementara saat ini masih tahap Pengembangan dan untuk sementara masih tutup terkait Regulasi dari Provinsi untuk pelaksanaan PSBB dari tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Dari sebanyak 12 desa yang terdapat di Kecamatan Mande,dilihat dari perkembangan Badan Umum Milik Desa (BUMDes) sampai dengan tahun 2021 memiliki 12 BUMDes, BUMDes yang berkembang diantaranya: 1. BUMDes Desa Kademangan, 2. BUMDes Desa Bobojong, dan 3. BUMDes Desa Mande 4. BUMDes Desa Jamali 5. BUMDes Desa Sukamanah.

1.4. Kapabilitas Organisasi dan SDM Kecamatan

1.4.1. Kapabilitas Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang ditin-daklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut

1.4.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

(1) Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
(4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
   a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
   b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
   c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
   d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
   e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
   f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
   g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
   h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.
   i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
(5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(6) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan

Berdasarkan penjabaran Tugas Pokok Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Kecamatan Mande sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

a. Camat.
b. Sekretariat:
   a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
   b) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
c. Seksi Pelayanan Umum.
d. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun susunan organisasi serta uraian tugas adalah :

1. **Camat**, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, pemeliharaan prasaran dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan

dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam menjalankan tugas, Camat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan.
b. Penyusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan.
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaran dan saran pelayanan umum.
h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.
k. Penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik Daerah/Negara, rumah tangga, dan penatausahaan Kecamatan.
l. Pelaksaaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Kecamatan.
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
n. Pelaksaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengeloaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Dalam menjalankan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Sekretariat Kecamatan.
b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan rencana strategis, program kerja, kegiatan dan anggaran Kecamatan.
c. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasin Keuangan.

e. Pengkoordinasian penyiapan bahan rencana produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan meliputi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
g. Pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Kecamatan.
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sekretariat.
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat dibantu oleh :

- **Subbagian Perencanaan dan Keuangan,** mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Dalam menjalankan tugas, SubBagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan rencana kegiatan SubBagian Perencanaan dan Keuangan.
b) Penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan program/rencana kerja tahunan, dan penetapan Kinerja (TAPKIN) Kecamatan.
c) Penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan.
d) Penyiapan dan penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporn Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bahan pertanggungjawaban kegian kecamatan.
e) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung serta belanja langsung.
f) Pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.
g) Pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya.
h) Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

i) Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
j) Penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep Surat Keputusan Camat tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara.
k) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan.
l) Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.
m) Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
n) Penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
o) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbag Perencaan dan Keuangan.
p) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Perencanaan dan Keuangan.
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub bagian umum dan kepegawaian,** mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Dalam menjalankan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
b) pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat menyurat, dan alat tulis unit kerja.
c) pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan kecamatan.
d) pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional.
e) pelaksanaan fasilitas penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar.
f) Pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi: usul kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Daftar Urut Kepangkatan (DUK),

sumpah\janji pegawai, usul kebutuhan formasi, mutasi\penempatan staf, pembinaan pegawai, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usul pensiun, cuti dan registrasi kepegawaian.

g) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor meliputi: kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan Kecamatan.
h) Penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
i) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi Kecamatan.
j) Pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Kecamatan.
k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbag Umum dan Kepegawaian.
l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Umum dan Kepegawaian.
m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Seksi Pelayanan Umum**, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum berdasarkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat.

   Dalam menjalankan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

   a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum;
   b) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan masyarakat (SKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
   c) Pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan umum dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
   d) Penyiapan penyelenggaraan pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan, dan jenis pelayanan publik lainnya, sesuai kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadausatu pintu yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;
   e) Pelaksanaan penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas ajuan pendaftaran kependudukan sesuai kewenangannya;
   f) Pelaksanaan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
   g) Pelaksanaan pemberian rekomendasi pindah pindah penduduk dalam dan antar kabupaten;
   h) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
   i) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
   j) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan secara koordinatif untuk suksesnya penerimaan pajak daerah dan retribusi darah;

k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan seksi Pelayanan Umum;
l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Umum;
m) Pelaksanaan kedinasan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat,** mempunyai tugas dalam memimpin penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan Desa/Kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat-masyarakat dan Desa.

Dalam menjalankan tugas, Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
b) Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa / kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
c) Pelaksanaan fasilitasi penataan Desa / Kelurahan dan penyusunan Peraturan Desa;
d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa / Kelurahan;
e) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
f) Pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
g) Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
h) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan;
i) Pelaksanaan penyusunan, pendataan dan updating data potensi Desa / Kelurahan;
j) Pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Desa / Kelurahan di lingkungan Kecamatan;
k) Pelaksanaan sosialisasi dan monitoring pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan;
l) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan;
m) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dilingkungan Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
n) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
o) Pelaksanaan kedinasan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. **Seksi Kesejahteraan Rakyat**, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat.

   Dalam menjalankan tugas, Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

   a) Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan upaya kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehatn, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan masyarakat.
   b) Pelaksanaan pasilitas dan koordinasi penyelnggaraan perlindungan, pengembngan dan poemanpaatankebudayaan, pembinaan dan pengawasan aktivitas kepemudaan sekala kecamatan.
   c) Pelaksanaan pasilitas dan koordinasi dalam rangka penggalian pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS).
   d) Pelaksanaan pasilitas dan koordinasipelaksanaan identifikasi dan penangnan sasaran pengangulanagan masalah social;
   e) Pelaksanaan pasilitas dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak bboleh potensial terlantar dan berasal dari masyuarakat rentan dan tidak mampu;
   f) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program-program keagamaan meliputi pelaksanaan gerakan sholat subuh berjamaah dan sar mengaji, peringatan hari besar keagamaan, Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), Badan Amil Zakat dan UPZ, dan Palang Merah Indonesia (PMI);
   g) Pelaksanaan pasilitas dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi orang miskin meliputi penyaluran, BPNT, PKH dan Bantuan social lainnya;
   h) Pelaksanan pendataan dan pemberian kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang meliputi santunan anak yatim dan terlantar, pembinaan karang taruna, wanita tuna Susila gelandangan dan pengemis;
   i) Pelaksanaan pendataan desa rawan bencana dan mengkoordinir intansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana, serta membantu penyaluran bantuan untuk masyarakat kena bencana;
   j) Pelaksanaan monitoring, evalusi dan penilaian prestasi kerja pelaksanan tugas bawahan secara berkala dilingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
   k) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
   l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

   Dalam menjalankan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan menyelenggarakan fungsi:

   a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

b. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
c. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
e. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya.
f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perudang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah social lainnya.
h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi social kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi.
i. Penyusunan laporan pelaksanaa kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
j. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan upaya kesehtan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehatn, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan masyarakat.
k. Pelaksanaan pasilitas dan koordinasi penyelnggaraan perlindungan, pengembngan dan poemanpaatankebudayaan, pembinaan dan pengawasan aktivitas kepemudaan sekala kecamatan.
l. Pelaksanaan monitoring, evalusi dan penilaian prestasi kerja pelaksanan tugas bawahan secara berkala dilingkungan Seksi Ketentranan dan Ketertiban Umum;
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.**Kelompok Jabatan Fungsional.**

a. Kelompok jabatan fungsional dilingkungan kecamatan mempunyai tugas menunjang tugas Kecamtan sesuai engan keahliannya masing-masing;
b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompook yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
c. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
d. Jumlah terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku'.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dalam Lampiran XXVIII dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, sebagaimana Bagan 1.1.

BAGAN 1.1 : Bagan Organisasi Kecamatan

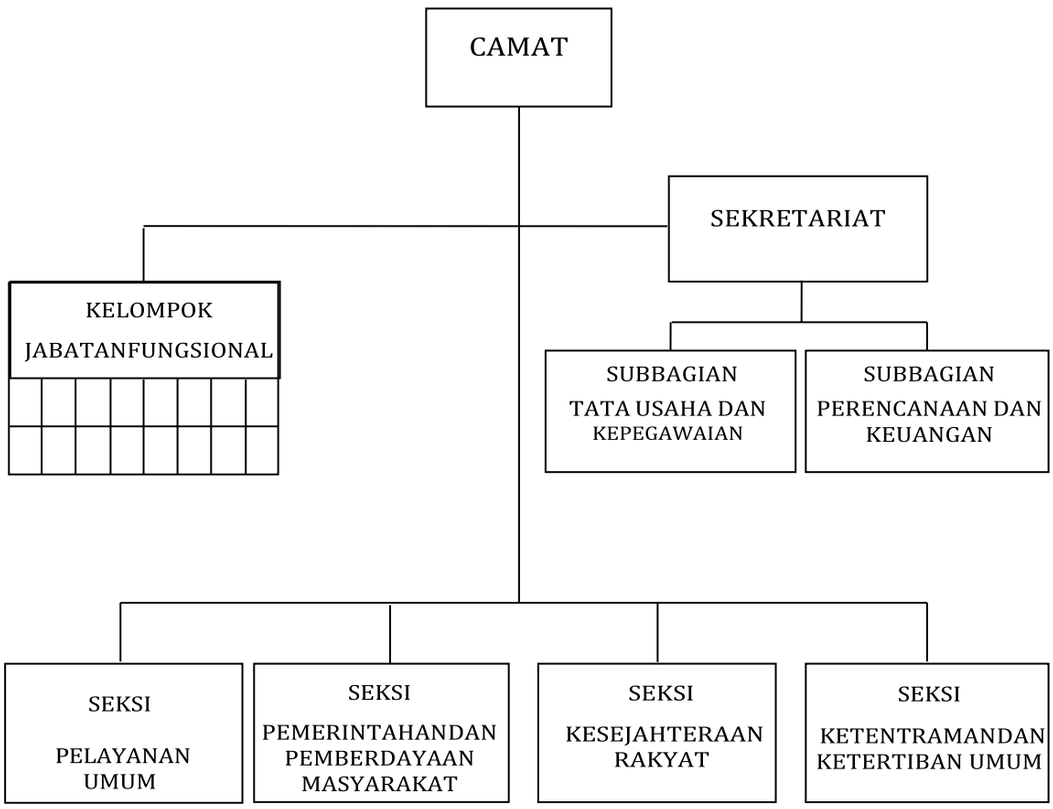

1.4.2 Kapabilitas SDM Kecamatan

Sumber daya yang di miliki Kecamatan Mande terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagai pelaku untuk mendukung pelaksanaan Program/kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan.

1.4.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Mande berjumlah 20 orang dengan rincian:

a. Pejabat Struktural : 8 orang
b. Staf : 12 orang

Susunan staf Kecamatan Mande

a.	Staf Sekretariat	:	4	orang
c.	Staf Pelayanan Umum	:	3	orang
c.	Staf PPM	:	4	orang
d.	Staf Kesra	:	3	orang
e.	Staf trantibum	:	2	orang

1.4.2.2. Data Kepegawaian

a. Data pegawai Kecamatan Mande menurut tingkat pendidikan.

Pegawai Kecamatan Mande menurut tingkatpendidikan secara umum didominasi oleh lulusan S1(sarjana) yaitu 16 orang, sekitar 57,14 %, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Pegawai Kecamatan Mande Menurut TingkatPendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	**(2)**	**(3)**
1	SLTP	1
2	SLTA	8
3	Sarjana Muda/D3	1
4	Sarjana/S1	16
5	Pasca Sarjana/S2	2
	Jumlah	28

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

b. Data Pegawai Kecamatan Mande Menurut Jenis Kelamin

Pegawai Kecamatan Mande menurut jenis kelamin didominasi oleh Pria yaitu berjumlah 22 orang, dan 6 wanita secara rinci disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Pegawai Kecamatan Mande Menurut Jenis KelaminTahun 2021

No	Pegawai pada Sekretariat/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	Camat	-	1	1
2.	Sekretariat	8	1	9
3.	Seksi Pelayanan Umum	2	2	4
4.	Seksi PPM	3	2	5
5.	Seksi Kesra	4	0	4
6.	Seksi Trantibum	4	0	4
	Jumlah	22	6	28

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

c. Data Pegawai Kecamatan Mande Menurut Golongan Ruang PegawaiKecamatan Mande menurut golongan ruangsecara umum didominasi golongan III yaitu sebanyak 12 orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4.
Pegawai Kecamatan Mande Menurut GolonganTahun 2021

	Status	Jumlah	TERBAGI PADA					
			Camat	Sekretar-iat	Seksi PPM	Seksi Kesra	Seksi Trntibum	Seksi Yanum
	ESSELON II	-	-	-	-	-	-	-
	ESSELON III	2	1	1	-	-	-	-
	ESSELON IV	6	-	2	1	1	1	1
	Non ES-SELON	12	-	3	3	2	2	2
	Lainya	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	20	1	6	4	3	3	3

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

1.5. Isu Strategis

Permasalahan Utama

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1. Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan yang terkait dengan hal-halpelayanan Perangkat Daerah kecamatan, sebagai berikut:

a) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan penyelenggaraan urusan pemerintah di mana peningkatan kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan;
b) Penyediaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan kurang memadai;
c) Cepatnya reformasi birokrasi, dan perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah.
d) Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya Refokusing Anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan maupun kebutuhan yang harus ditiadakan guna penanggulangan Pandemi Covid-19.
e) Adanya perubahan Regulasi di Tingkat Kabupaten.
f) Belum semua struktural mendapatkan dukungan fasilitas kendaraan dinas/operasional.

g) Belum adanya pengelolaan managemen pembagian tugas yang baik di Tingkat Desa, pembagian tugas tidak sesuai dengan tugas, pokok fungsi dari masing-masing Perangkat Desa, mengakibatkan pekerjaan menumpuk pada Ka. Ur. Tertentu saja sehingga mengganggu kelancaran pekerjaan, justru menghambat tugas pokok fungsi dari yang bersangkutan sendiri.

h) Adanya beban pekerjaan bagi Ka Ur Keuangan Desa, yang karena jabatannya sebagai Bendahara Desa, mengakibatkan pekerjaan menumpuk, sehingga terjadinya keterlambatan pembuatan SPJ ADD maupun DD.

i) Kurang adanya komunikasi yang baik antara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan Ka. Ur Keuangan.

1.5.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

a) Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terkait dengan: pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban pada tahun 2021 sangat terpengaruh dengan dampak pandemi; dan Regulasi yang berubah-ubah.

b) Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

c) Kurangnya managemen pembagian pekerjaan yang baik di Tingkat desa dalam pembagian tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Desa.

1.5.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat daerah, diantaranya:

a) Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah;

b) Peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparatdengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparatpemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, tranparandan akuntabel;

c) Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamananan aset daerah;

d) Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

e) Sinkronisasi kebijakan antara pembuat kebijakan, sehingga tidak membingungkan OPD pelaksana.

f) Meningkatkan pembinaan ke Tingkat Desa terkait denganmagamen pembagian pekerjaan (Tupoksi).

1.5.4 Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, diantaranya:

a. Perlunya penataan ulang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan untuk lebih optimal dalam mewujudkan kinerja organisasi;
b. Perubahan regulasi perencanaan (*e-planning*), dan penganggaran (*e-budgeting)* belum terintegrasinya dengan baik.
c. Perlu peningkatan pembinaan dan sosialisasi managemen pengelolaan pembagian tugas di Tingkat Desa.
d. Perlu ditingkatkan pembinaan pengelolaan keuangan di Tingkat desa agar SPJ dapat dikerjakan sesuai aturan yangberlaku.
e. Diperlukaan sanksi keterlambatan SPJ ADD maupun DD, untuk memacu ketepatan penyelesaian SPJ ADD maupun DD.
f. Kondisi Jalan kabupaten masih banyak yang kondisinya rusak berat sehingga sangat berpengaruh dimana Kecamatan Mande secara otomatis produksi akan berkurang sehingga perlu kebijakan yang tepat dan cepat agar kelangsungan produksi pertanian bisa tetap tercapai.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Sehingga berdasarkan isu-isu strategis, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian kinerja pembangunan jangka menengah Daerah dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Cianjur 2016-2021 adalah :

Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan Visi dan Misi. Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, maka Pemerintah Kecamatan Campaka mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan visi sebagai berikut :

"CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS"

Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

Lebih maju : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dlam penyelenggaraan pembagnunan dis-emua bidang pemerintahan, maupun bidan ginfrastruktur, pendidika, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterkaan masyarakat secara berkelanjutan.

Agamis : pembanguna nmanusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan diberbagai bidang.

Misi Kabupaten Cianjur 2016-2021 adalah :

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
2. Peningkatan pembangunan keagamaan
3. Peningkatan akselerasi pembangunan manusia melalui peningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dari ketiga Misi Kabupaten Cianjur , kecamatan Mande melaksanakan Misi yang ke tiga yaitu ; "***Peningkatan akselerasi pembangunan manusia melalui peningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi"***

2.1.2. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cianjur serta didasarkan pada isu-isu stratejik dalam Rencana Pembanunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (indikator kinerja utama) Kabupaten Cianjur sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) dariberbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sasaran strategisIndikator Kinerja Utama Kecamatan Mande Tahun 2016-2021 mengacu RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 disajikan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1

Tabel. 2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	SATUAN					KONDISI AKHIR
					TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada OPD terkait yang optimal	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	%	0	100	100	100	100	100	100
		Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	%	0	100	100	100	100	100	100

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Tahun 2021

Target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah sebagai indikator utama Perangkat Daerah wajib didukung Program Prioritas untuk mewujudkan target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah kedalam target capaian tahunan. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebihstrategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan RPJMD, RKPD 2021, IKU dan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Mande Tahun 2021 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mande Tahun 2021

NO	SASARAN STRATE-GIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan Pela-yanan Publik yang Transparan Dan Akuntabel	01.01	Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100%
		01.02	Persentase Pemenuhan pelayanan kepada ma-yarakat	100%
	Program	**Anggaran**		**Keterangan**
1	Program Penunjang Urusan Pemerinta-han Daerah Kabu-paten/Kota	Rp.	188.663.870,00	DAU
2	Program Penye-lenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	57.297.360,00	DAU
3	Program Pem-berdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	27.800.000,00	PAD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	10.575.200,00	PAD
5	Program Penye-lenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	36.450.000,00	PAD/DAU
6	Program Pem-binaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	43.451.140,00	PAD/DAU
TOTAL ANGGARAN LANGSUNG		**Rp.**	**364.237.570,00**	

2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Kecamatan Tahun 2021

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Kecamatan Mande yang kasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATE-GIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% ANG-GARAN
1	Meningkatkan Pela-yanan Publik yang Transparan Dan Akuntabel	Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU-PATEN/KOTA**	**188.663.870**	**185.954.928**	98,56
			Perencanaan, Pengang-garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**24.908.000**	**24.908.000**	100,00

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.464.800	14.464.800	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.221.600	5.221.600	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.221.600	5.221.600	100,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7.221.600**	**7.221.600**	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.610.800	3.610.800	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.610.800	3.610.800	100,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**43.754.750**	**43.047.570**	98,38
		Persentase Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	Penyediaan Komponen Instalasi LIstrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.245.000	4.245.000	100,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.245.350	28.538.170	97,58
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.664.400	6.664.400	100,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	100,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**106.939.520**	**104.937.758**	98,13
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.260.000	3.260.000	100,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	12.398.238	86,10
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.279.520	89.279.520	100,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**5.840.000**	**5.840.000**	100,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.840.000	5.840.000	100,00
		Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**57.297.360**	**56.097.360**	97,91
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**4.950.000**	**4.950.000**	100,00
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.950.000	4.950.000	100,00
		Persentase Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**40.247.360**	**40.247.360**	100,00
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.247.360	40.247.360	100,00

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**12.100.000**	**10.900.000**	90,08
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12.100.000	10.900.000	90,08
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**27.800.000**	**27.800.000**	100,00
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**27.800.000**	**27.800.000**	100,00
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (KECAMATAN MANDE)	27.800.000	27.800.000	100,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**10.575.200**	**10.575.200**	100,00
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**10.575.200**	**10.575.200**	100,00
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.575.200	10.575.200	100,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**36.450.000**	**36.450.000**	100,00
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**36.450.000**	**36.450.000**	100,00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36.450.000	36.450.000	100,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**43.451.140**	**43.442.140**	99,98
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**43.451.140**	**43.442.140**	99,98
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20.298.500	20.298.500	100,00
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23.152.640	23.143.640	99,96
JUMLAH BELANJA LANGSUNG				**364.237.570**	**360.319.628**	**98,92**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Kecamatan Mande telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Mande tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2016)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Mande dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Mande beserta target dan capaian realisasinya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Mande Tahun 2016-2021, serta Perjanjian Kinerja Mande Tahun 2021 maka capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Kecamatan Mande sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja

NO	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemenuhan pelayanan kepada ma-yarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selama tahun 2016-2021 Pemerintah Kecamatan Mande sesuai tugas pokok fungsi dalam melaksanakan sebagian urusan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah telah berjalan dengan baik, hal ini diukur dari pencapaian kinerja organisasi dengan Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah denganSkor 3,21 (dengan kreteria sangat tinggi).

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja Kecamatan Mande pada tahun 2021 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerj asebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Organisasi

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Ca-paian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Ca-paian s/d 2020 ter-hadap 2021 (%)
				Target	Real-isasi	Real-isasi (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Mening-katkan Pe-layanan Publik yang Trans-paran Dan Akuntabel	Persen-tase pemenu-han pela-yanan kepada OPD terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persen-tase Pemenu-han pela-yanan kepada mayarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Sebelumnya

Kinerja Pemerintahan Daerah dapat diukur dengan membandingkan capaian kinerja di tahun ini dengan tahun sebelumnya. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan per Desa selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada grapik berikut :

Grafik Pengukuran Kinerja :

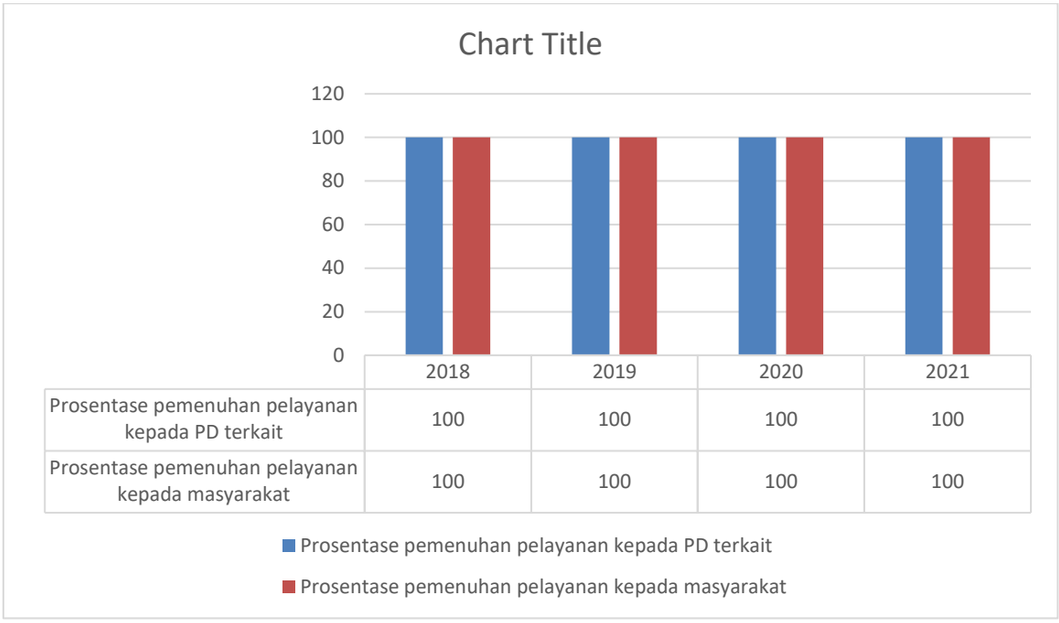

	2018	2019	2020	2021
Prosentase pemenuhan pelayanan kepada PD terkait	100	100	100	100
Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100	100	100	100

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Dari penjabaran serta Evaluasi terkait dengan Target dan Realisasi Tahun 2021 yang memuat baik capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Mande maupun capaian Indikator Program, Kecamatan Mande telah berhasil merealisasikan mencapai target yang telah ditetapkanpada Renstra.

Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Mande Tahun 2021 sebesar 100 %, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD 100 %. ***Faktor Pendorong*** untuk tercapaian Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

a. Keberhasilan yang dicapai masing-masing Desa tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat hal tersebut dapat terlihat dari tingginya Nilai pada indikator Kemasyarakatan.
b. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Desa dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah
c. Nilai pada Bidang Pemerintahan dengan indikator Desa dan Desa berbasis teknologi/e-government tinggi dikarenakan Kabupaten Cianjur sudah berpedoman pada Smart City sehingga sarana prasarana yang pendukung telah tercukupi.
d. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
e. Koordinasi rutin antara Desa dengan kampung
f. Koordinasi rutin (Rakortas) tingkat Kecamatan setiap senin
g. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara Formal maupun Informal.

Realisasi Indikator Program Kecamatan Mande Tahun 2021 Persentase Capaian Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mande Tahun 2021 adalah sebesar 100 % apabila dibandingkan dengan target Tahun 2021 dan sebesar 100 %. Capaian Kinerja yang tinggi ini disebabkan:

a. Komitmen Kecamatan Mande yang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan baik dari sisi SDM, Sarana Prasarana serta kejelasan Prosedur pelayanan dari tahun ke tahun.
b. Berusaha melakukan inovasi serta terobosan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat

c. Pandemi Covid-19 yang melumpuhkan terutama sektor ekonomi dan Kesehatan, membuat kesadaran warga untuk bahu-membahu mengeluarkan dana untuk kemasyarakatan

***Faktor Penghambat*/ Uraian Permasalahan** dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

a. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kecamatan Mande
b. Pelaksanaan Dana Desa masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait
c. Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran pada OPD Kecamatan Mande untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi kemasyarakatan.
d. Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanandikarenakan realokasi anggaran.
e. Penentuan Target serta Perencanaan Anggaran yang kurang optimaldikarenakan masa Pandemi semua dituntut untuk serba cepat.

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

a. Adanya tambahan personil, baik di Kecamatan maupun di tingkat Desa
b. Mengusulkan adanya bintek rutin serta pendampingan dalam melaksanakan pengelolaan dana Desa
c. Melakukan Koordinasi masyarakat secara daring, melalui grup whatsappsehingga tidak membebani anggaran khususnya jamuan.
d. Menganggarkan peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan di Tahun Anggaran2021
f. Koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Sub.Bag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dan didukung sebanyak 6 program dengan kegiatan sebanyak 22 kegiatan.

Begitu pula untuk mengefektifkan pelaksanaan program pembangunan Daerah di Kecamatan Mande berhasil menekan efesiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.917.942,00 (atau 1,08 %) dari total belanja langsung yangdianggarkan. Apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja sasaran sebesar 100 %, hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah mampu menekan efisiensi, yakni tercapainya target yang telah ditetapkan dengan menyisakan anggaran.

Tabel 3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Indikator Kinerja yang ≧ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Transparan Dan Akuntabel	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	85,76%	93,01%	6.99 %

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar Rp 360.319.628,00 (98,92%) dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yaitu program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan sebesar Rp 174.364.700,00 (48,39%) , sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung yang terdiri dari program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar sebesar Rp 185.954.928,00 (51,61%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3.4.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Tar-get	Realisasi	% Real-isasi		Pagu	Realisasi	% Real-isasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Meningkatkan Pela-yanan Publik yang Transparan Dan Akuntabel	Persentase pemenu-han pelayanan kepada OPD terkait Persentase Pemenu-han pelayanan kepada mayarakat	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Program Penunjang Urusan Pemerinta-han Daerah Kabupaten/Kota	188.663.870	185.954.928	98,56
						Program Penyelenggaraan Pemerinta-han Dan Pelayanan Publik	57.297.360	56.097.360	97,91
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	27.800.000	27.800.000	100
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.575.200	10.575.200	100
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	36.450.000	36.450.000	100
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.451.140	43.442.140	99,98
						Jumlah belanja langsung	**364.237.570**	**360.319.628**	**98,92**

3.1.1. Analisis Realisasi Anggaran

Dari Tabel 3.4 kita dapat melihat persentase Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan pada Tahun 2021. Berikut kami sajikan analisis per program antara lain sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 5 (lima) Kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Realisasi Anggaran sebesar 100%, Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 98,38%, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar 98,13%, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar 100%. Faktor penyebab tingginya realisasi anggaran adalah dikarenakan adanya Rasionalisasi, Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Realisasi Anggaran sebesar 100%, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sebesar 100% dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar 90,08%, sehingga akumulasi capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar 97,91%. Faktor penyebab tingginya realisasi anggaran adalah dikarenakan adanya Rasionalisasi, Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Realisasi Anggaran sebesar 100%, sehingga akumulasi Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar 100%. Faktor penyebab tingginya realisasi anggaran adalah dikarenakan adanya Rasionalisasi, Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 100%. sehingga akumulasi Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 100%. Faktor penyebab tingginya realisasi anggaran adalah dikarenakan adanya Rasionalisasi, Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar 100%. sehingga akumulasi Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 100%. Faktor penyebab tingginya realisasi anggaran adalah dikarenakan adanya Rasionalisasi, Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 99,98%. sehingga akumulasi Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 99,98%. Faktor penyebab tingginya realisasi anggaran adalah dikarenakan adanya Rasionalisasi, Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mande Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Sehingga LKjIP Kecamatan Mande Tahun 2021 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis, dan 3 (tiga) program diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Sasaran *Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah* dengan indikator *Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* pada tahun 2021 direncanakan dengan skor 3,05 dan diperoleh hasil dengan skor 3.21.
b. ***Serapan anggaran belanja langsung*** (belanja program/kegiatan) Kecamatan Mande pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 587.850.090.,- (Lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Sembilan puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.580.988.786,- (Lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) atau terserap 98,83 %. atau dengan tingkat efesiensi sebesar ,1,12 %

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 wajib kiranya hasil LKjIP tahun berkenaan dipakai sebagai bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program terkait dengan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (b) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–Perangkat Daerah).

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan Mande, maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mande Tahun 2021 diucapkan terima kasih, dengan harapan sebagai bentuk dukungan terwujudnya **Visi Daerah*:* "CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS"**

Mande, Pebruari 2022
Camat Mande

RELLA NURRELA, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 2 001